



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jo Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan dalam Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan oleh orang pribadi atau badandi Kabupaten Rejang Lebong, guna meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan tentang perizinan bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat

- Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/Per/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
13. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
14. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di

dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
16. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
18. Internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
19. Peserta Program Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
20. Surat Tanda Registrasi untuk Kewenangan Internsip, selanjutnya disebut STR Untuk Kewenangan Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran selama internsip.
21. Surat Ijin Praktek Internsip, selanjutnya disebut SIP Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran selama internsip setelah memiliki STR Untuk Kewenangan Internsip.
22. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan .
23. Obat Bebas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
24. Obat Bebas terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
25. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Surat Izin Perawat Gigi selanjutnya disebut SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia.
27. Surat Izin Kerja Perawat Gigi selanjutnya disebut SIK-PG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.
28. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

29. Surat Izin Kerja Bidan selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
30. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
31. Praktik Mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.
32. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
33. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
34. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
35. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten Apoteker.
36. Surat Tanda Registrasi Apoteker selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada apoteker yang telah diregistrasi.
37. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi.
38. Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau instalasi farmasi Rumah Sakit.
39. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
40. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
42. Surat Izin Fisioterapis selanjutnya disebut SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi di seluruh wilayah Indonesia.
43. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.

44. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
45. Surat Izin Radiografer selanjutnya disebut SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografer di seluruh wilayah Indonesia.
46. Surat Izin Kerja Radiografer selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
47. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
48. Pemeriksaan Mata Dasar adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan menemukan adanya kelainan/penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter spesialis mata.
49. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.
50. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIK-RO adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Refraksionis Optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
51. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52. Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
53. Surat Izin Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan okupasi terapi di seluruh wilayah Indonesia.
54. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
55. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
56. Surat Izin Terapis Wicara selanjutnya disebut SITW adalah bukti tertulis atas kewenangan untuk menjalankan pekerjaan terapis wicara di seluruh wilayah Indonesia.

57. Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
58. Profesi Gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat terdiri dari Ahli Gizi, Ahli Madya Gizi, RD dan DTR.
59. Surat Izin Kerja Profesi Gizi (Ahli Gizi, Ahli Madya Gizi, RD dan DTR) selanjutnya disebut SIKPG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada profesi gizi untuk menjalankan pekerjaan di bidang gizi pada sarana kesehatan dan sarana pelayanan masyarakat lainnya.
60. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia.
61. Tenaga Pendamping adalah tenaga kesehatan Indonesia dengan keahlian yang sesuai yang ditunjuk sebagai pendamping TK-WNA dan dipersiapkan sebagai calon pengganti TK-WNA.
62. TK-WNA Pemberi Pelatihan adalah tenaga kesehatan warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan secara langsung dengan pasien.
63. TK-WNA Pemberi Pelayanan adalah tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan yang berhubungan secara langsung dengan pasien.
64. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
65. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SBR-TPKA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
66. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik/ Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
67. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.

68. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun menurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku.
69. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
70. Bahan Kimia Obat adalah bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat.
71. Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan.
72. Pengobat Tradisional Asing adalah pengobat tradisional Warga Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Republik Indonesia.
73. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
74. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
75. Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit).
76. Sehat Pakai Air (SPA) Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.
77. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
78. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
79. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
80. Registrasi Rumah Sakit adalah pencatatan resmi tentang status Rumah Sakit di Indonesia.
81. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen Rumah Sakit yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
82. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.

83. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh yayasan atau perkumpulan sosial yang berbentuk badan hukum dan badan hukum lain, serta rumah sakit BUMN yang melayani pasien umum.
84. Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.
85. Golongan masyarakat yang kurang mampu adalah masyarakat yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang minimal.
86. Golongan masyarakat yang tidak mampu adalah masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk menunjang kebutuhan pokoknya.
87. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
88. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
89. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
90. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
91. Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh menteri kepada apoteker atau apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek disuatu tempat.
92. Surat Izin Apotek (SIA) adalah surat izin pendirian apotek yang diberikan oleh Menteri atau dan/atau pejabat yang ditunjuk.
93. Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan.
94. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu.
95. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
96. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai undang-undang.
97. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

98. Laboratorium Klinik Umum merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik.
99. Laboratorium Klinik Umum Pratama merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan dengan teknis sederhana.
100. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapi, termasuk teknik pencitraan dan penggunaan emisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografi dan radiasi radio frekwensi elektromagnetik.
101. Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik, dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
102. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
103. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.
104. Dialisis adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialysis peritoneal dan hemodialisis.
105. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
106. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
107. Klinik Kecantikan Estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/berkelompok dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mengatasi berbagai penyakit/kondisi yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya.
108. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, wajah, badan, tangan dan kaki serta rambut, dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai keahlian dan kewenangannya.
109. Perusahaan Pemberantasan Hama adalah perusahaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.

110. Ijin operasional adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis kesehatan suatu perusahaan pemberantasan hama dinilai laik beroperasi.
111. Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat-tempat yang dipergunakan oleh umum untuk melakukan berbagai kegiatan, meliputi sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, hotel, cottage, gedung pertemuan, kolam renang, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, sarana peribadatan, sarana transportasi, bioskop dan asrama.
112. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
113. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
114. Laik Higiene Sanitasi adalah Kondisi tempat-tempat umum atau tempat pengelolaan makanan yang telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
115. Higiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor-faktor lingkungan baik secara fisik, kimia dan biologi di tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
116. Jasaboga (Catering) adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
117. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
118. Laik sehat adalah kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
119. Pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
120. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air bersih yang telah diolah.
121. Makanan dan minuman adalah barang yang dimasukkan ke dalam wadah dan diberi label yang dimaksud untuk dimakan dan/atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.
122. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

123. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dan/atau di tempat lain dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
124. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
125. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
126. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
127. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap pendirian maupun penyelenggaraan sarana dan tenaga di bidang kesehatan oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan/atau pasien, sarana dan tenaga di bidang kesehatan;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- c. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tenaga di bidang kesehatan serta sarana kesehatan yang didirikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perizinan bidang kesehatan dalam Peraturan Daerah, meliputi:

- a. Perizinan Tenaga Kesehatan;
- b. Perizinan Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif (TPKA);
- c. Perizinan Pengobat Tradisional;

- d. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- e. Perizinan dan sertifikasi tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan.

BAB IV PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu Perizinan Tenaga Kesehatan

Paragraf 1 Jenis-Jenis Tenaga Kesehatan Pasal 5

Jenis-jenis tenaga kesehatan, meliputi :

- a. Dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
- b. Perawat;
- c. Perawat Gigi;
- d. Bidan;
- e. Tenaga kefarmasian;
- f. Fisioterapis;
- g. Radiografer;
- h. Refraksionis optisien;
- i. Okupasi terapis;
- j. Terapis wicara;
- k. Profesi gizi; dan
- l. Tenaga kesehatan warga negara asing.

Paragraf 2 Izin Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis Pasal 6

- (1) Setiap dokter, dokter gigi atau dokter spesialis yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) SIP diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
- (4) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berlaku bagi dokter, dokter gigi atau dokter spesialis dari Kabupaten/Kota dan Provinsi lain, yang akan melakukan praktik kedokteran di daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap dokter yang akan mengikuti program internsip harus memiliki SIP Internsip.

- (2) SIP internsip dikeluarkan oleh Kepala Dinas apabila telah memiliki STR untuk Kewenangan Internsip.
- (3) STR untuk Kewenangan Internsip dan SIP Internsip hanya berlaku selama menjalani program Internsip dan sebatas pada ruang lingkup program internsip.

Paragraf 3
Izin Perawat
Pasal 8

- (1) Setiap Perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan memasang papan nama.
- (2) Surat izin diberikan paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama STR masih berlaku.
- (4) Praktik keperawatan dilaksanakan pada seluruh fasilitas pelayanan.
- (5) Praktik keperawatan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pelaksanaan asuhan keperawatan, meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan;
 - b. pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.
- (6) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan dapat memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas.

Paragraf 4
Izin Perawat Gigi
Pasal 9

- (1) Setiap perawat gigi yang menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK-PG) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) SIK-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada 2 (dua) sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Masa berlaku SIK-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa berlaku SIPG.

Paragraf 5
Izin Bidan
Pasal 10

- (1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja Bidan (SIKB).

- (2) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
- (3) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.
- (4) SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (5) SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku selama STR masih berlaku.

Paragraf 6
Izin Tenaga Kefarmasian
Pasal 11

- (1) Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Daerah wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.
- (2) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. apoteker; dan
 - b. tenaga teknis kefarmasian.
- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dan Apoteker pendamping yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek, Puskesmas, instalasi farmasi Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan;
 - b. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian di luar Apotek, Puskesmas, dan Instalasi farmasi Rumah Sakit; dan
 - c. SIKTTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
- (4) Masa berlaku surat izin sesuai dengan masa berlaku STRA atau STRTTK.
- (5) SIPA, SIKA, atau SIKTTK dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, hanya boleh memiliki 1 (satu) SIPA.
- (2) Apoteker pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIPA.

Paragraf 7
Izin Fisioterapis
Pasal 13

- (1) Setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi harus memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) SIPF berlaku sepanjang Surat Izin Fisioterapis (SIF) belum habis masa berlakunya.

- (3) Fisioterapis dapat melaksanakan praktik fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan, dan/atau per kelompok.
- (4) Setiap Fisioterapis hanya dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIPF.

Paragraf 8
Izin Radiografer
Pasal 14

- (1) Setiap radiografer untuk melaksanakan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Masa berlaku SIKR sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Radiografer (SIR).
- (3) Setiap Radiografer dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIKR.

Paragraf 9
Izin Refraksionis Optisien
Pasal 15

- (1) Setiap refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK-RO) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) SIK-RO berlaku sepanjang Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) belum habis masa berlakunya.
- (3) Setiap refraksionis optisien dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIK-RO.
- (4) Kewenangan refraksionis optisien hanya melakukan pemeriksaan mata dasar.

Paragraf 10
Izin Okupasi Terapis
Pasal 16

- (1) Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan okupasi terapi wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Masa berlaku SIPOT sesuai dengan masa berlaku Surat Izin Okupasi Terapis (SIOT).
- (3) Setiap okupasi terapis dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIPOT.

Paragraf 11
Izin Terapis Wicara
Pasal 17

- (1) Setiap terapis wicara yang melakukan praktik harus memiliki Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Masa berlaku SIPTW berlaku sesuai masa berlaku Surat Izin Terapis Wicara (SITW).
- (3) Setiap terapis wicara dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIPTW.

Paragraf 12
Profesi Gizi
Pasal 18

- (1) Setiap profesi gizi yang melaksanakan pekerjaan di bidang gizi harus memiliki Surat Izin Kerja Profesi Gizi (SIKPG) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) SIKPG berlaku sepanjang Surat Izin Profesi Gizi (SIPG) belum habis masa berlakunya.

Paragraf 13
Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
Pasal 19

- (1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) yang bekerja di Indonesia harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bidang pekerjaan yang dapat ditempati TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberi pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
 - b. pemberi pelayanan.
- (3) TK-WNA hanya dapat bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Perizinan Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif (TPKA)

Paragraf 1
Izin Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif
Pasal 20

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer alternatif harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan wajib memiliki Surat Tugas (ST-TPKA) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang belum memiliki registrasi yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer alternatif wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK-TPKA) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang telah memiliki registrasi selain dokter dan dokter gigi yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer alternatif wajib memiliki ST-TPKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) ST-TPKA dan SIK-TPKA berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) ST-TPKA dan SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 21

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dapat memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA.
- (2) Setiap tenaga kesehatan selain dokter atau dokter gigi hanya memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.

Paragraf 2
Izin Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif Asing
Pasal 22

- (1) Setiap tenaga asing yang akan melakukan pelayanan pengobatan komplementer alternatif wajib memiliki SIK-TPKA yang dikeluarkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat melaksanakan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan yang bukan merupakan praktik perorangan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mempekerjakan minimal 2 (dua) orang dokter/dokter gigi yang telah memiliki Surat Bukti Registrasi (SBR-TPKA) dan ST-TPKA;
 - b. memiliki izin fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. memiliki fasilitas, prasarana, dan peralatan yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
- (5) Masa berlaku SIK-TPKA sama dengan masa berlaku SBR-TPKA yaitu selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Perizinan Pengobat Tradisional

Pasal 23

- (1) Pengobat tradisional berdasarkan cara pengobatannya diklasifikasikan menjadi:
 - a. pengobat tradisional berdasarkan keterampilan;
 - b. pengobat tradisional berdasarkan ramuan;
 - c. pengobat tradisional berdasarkan pendekatan agama; dan
 - d. pengobat tradisional berdasarkan supranatural.
- (2) Pengobat tradisional berdasarkan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pijat urut;
 - b. patah tulang;
 - c. sunat;
 - d. dukun bayi;
 - e. refleksi;
 - f. akupresuris;
 - g. akupunkturis;
 - h. chiropractor;
 - i. pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- (3) Pengobat tradisional berdasarkan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. jamu;
 - b. gurah;
 - c. tabib;
 - d. shinshe;
 - e. homeopathy;
 - f. aromatherapist;
 - g. pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- (4) Pengobat tradisional berdasarkan pendekatan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.
- (5) Pengobat tradisional berdasarkan supranatural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. tenaga dalam;
 - b. paranormal;
 - c. reiky master
 - d. qigong;
 - e. dukun kebatinan;
 - f. pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Pasal 24

- (1) Semua sarana dan tenaga pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) atau Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (3) SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada tenaga pelayanan kesehatan tradisional yang telah teruji.
- (4) SIPT dan STPT berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat

Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Jenis-Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi :

- a. Rumah sakit;
- b. Klinik;
- c. Apotek;
- d. Apotek rakyat;
- e. Toko obat;
- f. Laboratorium;
- g. Radiologi;
- h. Optik;
- i. Sarana pelayanan dialisis;
- j. Pelayanan darah;

- k. Klinik kecantikan;
- l. Sarana pemberantasan hama;
- m. Toko alat kesehatan; dan
- n. Institusi pengujian alat kesehatan.

Paragraf 2
Izin Rumah Sakit
Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit kelas C dan kelas D wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk Pemerintah Daerah berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu atau Lembaga Teknis Daerah; dan
 - b. untuk Swasta berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumaha-sakitan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional.
- (4) Izin mendirikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.
- (6) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (8) Izin operasional tetap dapat diberikan kepada Rumah Sakit apabila telah mendapat klasifikasi/penetapan kelas yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Paragraf 3
Izin Klinik
Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan klinik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Izin Apotek
Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan apotek wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.

- (2) Izin apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap apotek wajib memperkerjakan seorang apoteker yang sudah mempunyai STRA dan SIPA atau SIKA sebagai penanggung jawab apotek, serta memperkerjakan tenaga teknis kefarmasian yang sudah mempunyai STRTTK dan SIKTTK.

Paragraf 5
Izin Apotek Rakyat
Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan apotek rakyat wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Apotek rakyat dalam pelayanan kefarmasian wajib mengutamakan obat generik dan dilarang menyediakan Narkotika dan Psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar.
- (3) Setiap apotek rakyat wajib memiliki satu orang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.
- (4) Pedagang eceran obat dapat merubah statusnya menjadi apotek rakyat yang dapat berupa 1 (satu) atau gabungan dari paling banyak 4 (empat) pedagang eceran obat.

Paragraf 6
Izin Toko Obat
Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan toko obat wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan toko obat wajib memperkerjakan seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang telah mempunyai STRTTK dan SIKTTK sebagai penanggung jawab teknis farmasi.
- (3) Izin toko obat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan toko obat dilarang:
 - a. menerima atau melayani resep dokter;
 - b. membuat obat;
 - c. membungkus (mengemas) obat, membungkus kembali obat;
 - d. menjual obat keras; dan
 - e. menjual psikotropika/narkotika.

Paragraf 7
Izin Laboratorium
Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan laboratorium klinik umum pratama wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 8
Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik
Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan radiologi diagnostik wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah orang atau badan usaha telah memiliki izin penggunaan alat dari BAPETEN sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Izin Optikal dan Laboratorium Optik
Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan optikal dan/atau laboratorium optik wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap penyelenggara optikal dan/atau laboratorium optik wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab.

Paragraf 10
Izin Sarana Pelayanan Dialisis
Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dialisis hanya dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan akan menyelenggarakan pelayanan dialisis harus memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 11
Izin Pelayanan Darah
Pasal 35

- (1) Setiap Unit Transfusi Darah (UTD) tingkat Daerah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 12
Izin Klinik Kecantikan
Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan klinik kecantikan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 13
Izin Usaha Pemberantasan Hama
Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan pemberantasan hama wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 14
Izin Toko Alat Kesehatan
Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan toko alat kesehatan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Toko alat kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 15
Izin Institusi Penguji Alat Kesehatan
Pasal 39

- (1) Yayasan dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan pengujian alat kesehatan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Perizinan dan Sertifikasi Tempat-Tempat Umum Yang Terkait dengan Kesehatan

Paragraf 1
Jenis-Jenis Tempat-Tempat Umum Yang Terkait dengan Kesehatan
Pasal 40

Tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan, meliputi :

- a. salon kecantikan;
- b. Sehat Pakai Air (SPA);
- c. rumah makan, restoran, jasa boga atau catering;
- d. industri rumah tangga pangan;
- e. depot air minum;
- f. hotel; dan
- g. kolam renang.

Paragraf 2
Izin Salon Kecantikan
Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan salon kecantikan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3
Izin Sehat Pakai Air (SPA)
Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan SPA wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa izin sementara dan izin tetap.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 6 bulan.
- (4) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Paragraf 4
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/ Sertifikat Laik Sehat
Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengajukan izin rumah makan, restoran, jasa boga dan/atau catering, depot air minum wajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengajukan izin hotel dan/atau kolam renang wajib memiliki sertifikat laik sehat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sertifikat sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk sementara atau tetap.
- (4) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Sertifikat Laik Sehat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi /Sertifikat Laik Sehat Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Paragraf 5
Sertifikat Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga
Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan Industri Rumah Tangga Pangan wajib memiliki Sertifikat Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga dari Kepala Dinas.
- (2) Industri Rumah Tangga Pangan yang hasil produksinya memiliki masa kadaluarsa kurang dari 1 (satu) minggu terhitung dari saat produksinya dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pangan produksi industri rumah tangga harus diberi label.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. nomor sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; dan
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki izin dari Bupati, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Tata cara pemberian, permohonan, persyaratan, bentuk, penolakan, pembaharuan dan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab pelayanan (yang sudah memiliki surat izin praktek) serta jenis kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 47

Penyelenggara bidang kesehatan berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- d. Hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Penyelenggara bidang kesehatan berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- f. mengajukan permohonan perizinan baru untuk hal-hal sebagai berikut:

1. masa berlaku izin, surat tanda daftar sudah berakhir;
2. pindah alamat tempat pelayanan;
3. kepemilikan izin, surat tanda daftar dan sertifikat berubah;
4. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan;
5. dicabut izinnnya karena suatu alasan tertentu;
- g. kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemegang perizinan bidang kesehatan dilarang:

- a. mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya;
- c. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru;
- d. memindahkan lokasi usaha/kegiatan;
- e. membuka cabang usaha/kegiatan di tempat lain;
- f. larangan-larangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 51

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat bekerja sama atau mengikutsertakan organisasi profesi/asosiasi dan instansi terkait.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis atau penutupan sementara;
 - c. pencabutan izin;
 - d. larangan melakukan kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN KHUSUS

Pasal 53

Bupati, Kepala Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk dilarang memberikan izin dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan yang karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan atau sertifikasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 49, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perizinan bidang kesehatan yang masih berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu perizinan dimaksud, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 September 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR 75 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si
NIP. 19651201 199603 1 004

